



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2019/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Setiyawan Alias Agus Bin Joyo Edi Saputro Alm
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 27/8 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ismoyo C1 Rt. 01 Rw. 10 Kel. Grobogan Kec. Grobogan Kab. Grobogan Jawa Tengah/Kost Jl. Imogiri Timur No. 177 Rt. 28 Rw. 10 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Agus Setiyawan Alias Agus Bin Joyo Edi Saputro Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 115/Pid.B/2019/PN Yyk tanggal 8 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2019/PN Yyk tanggal 8 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Yyk



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS SETIYAWAN alias AGUS Bin JOYO EDI SAPUTRO (AIm)** telah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUS SETIYAWAN alias AGUS Bin JOYO EDI SAPUTRO (AIm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah peci warna hitam;
 - 1 (satu) unit televisse merk LG LED 17 inci warna hitam beserta remotnya

Dikembalikan kepada saksi EKO PURNOMO;

- 1 (satu) buah besi persegi empat bentuk pipih lebar sekira 5cm dan panjang sekira 18cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AGUS SETIYAWAN alias AGUS Bin JOYO EDI SAPUTRO (AIm)** pada malam hari sekitar pukul 02.10 wib pada tanggal 13 Maret 2019, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Rumah saksi Eko Purnomo di Sanggrahan UH 7/429 Rt.28 Rw.10 Giwangan



Umbulharjo Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, mulanya Terdakwa berjalan dari kos Terdakwa menuju ke rumah saksi Eko Purnomo di Sanggrahan UH 7/429 Rt.28 Rw.10 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta, dan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Eko Purnomo dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan besi pipih yang telah Terdakwa siapkan dari kos, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mencongkel jendela, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan naik menuju lantai 2, kemudian Terdakwa tanpa ijin dari pemilik yang sah mengambil 1 unit Televisi LED merk LG layar 17 inch warna hitam beserta remotnya, lalu turun kebawah dan mengambil 1 (satu) buah peci yang ada di atas meja, selanjutnya Terdakwa keluar dengan melewati jendela yang dicongkel tadi dan menggunakan peci yang telah Terdakwa ambil, dan kembali ke kos Terdakwa. Bahwa televisi tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp 400.000,- dan uangnya telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Atas perbuatan Terdakwa saksi Eko Purnomo mengalami kerugian kurang lebih Rp 1.100.000,-

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP-

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi saksi di persidangan, yang setelah bersumpah menurut agamanya, selanjutnya saksi saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sbb:

1. Saksi EKO PURNOMO :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidikan Polisi, dan saksi membenarkan berita acara pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 13 Maret 2019, yang saksi ketahui pada pukul 06.30 wib di dalam rumah saksi di Sanggrahan UH 7/429 Rt.28 Rw.10 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit televisi merk LG layar 17 inch warna hitam beserta remotnya dan 1 (satu) buah peci;
- Bahwa setelah saksi mengetahui, saksi segera memutar CCTV kampung yang kebetulan DVR nya berada di rumah saksi;
- Bahwa benar dari DVR tersebut, saksi melihat rekaman CCTV Terdakwa mencongkel jendela rumah saksi dengan menggunakan alat dan kemudian masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil barang di rumah saksi selanjutnya keluar kembali melalui jendela yang sudah dicongkel tadi sambil membawa 1 (satu) buah televisi dan menggunakan peci;
- Bahwa benar jam di CCTV menunjukkan waktu pukul 02.10 wib;
- Bahwa benar saksi menyuruh istri saksi untuk melaporkan kepada saksi Waluyo (ketua RT);
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019, sekitar pukul 14.30 wib, saksi memutar kembali rekaman CCTV dan disaksikan oleh saksi Waluyo dan saksi Ngadino;
- Bahwa saat diputar CCTV terlihat Terdakwa setelah mengambil Televisi dan Peci dari rumah saksi, Terdakwa berjalan ke arah kos-kosan baru;
- Bahwa benar kemudian saksi bersama saksi Waluyo dan Saksi Ngadino mengecek yang kos ditempat tersebut, dan didapati Terdakwa dan Peci milik saksi ada di kamar Terdakwa;
- Bahwa benar setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah televisi dan peci milik saksi Eko Purnomo tanpa ijin dari pemilik;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Umbulharjo;
- Bahwa 1 (satu) unit televisi merk LG layar 17 inch warna hitam beserta remotnya tadinya berada di ruang keluarga di lantai 2 rumah saksi dan 1 (satu) buah peci berada diatas meja di lantai 1;
- Bahwa benar di dalam rumah tersebut ditingali oleh saksi dan keluarga yang pada saat itu sedang tertidur;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 1.100.000,-
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi **WALUYO** :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidikan Polisi, dan saksi membenarkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pencurian di rumah saksi Eko Purnomo dari istri saksi Eko Purnomo yang datang memberitahu ada kejadian pencurian di rumah saksi Eko Purnomo pada tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 14.30 wib
- Bahwa saksi kemudian datang untuk menyaksikan rekaman CCTV kampung yang DVRnya berada di rumah saksi Eko Purnomo;
- Bahwa saksi melihat dari rekaman CCTV bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Eko Purnomo dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan alat dan setelah masuk, Terdakwa keluar dari jendela yang telah dicongkel sambil membawa 1 (satu) unit televisi merk LG layar 17 inch warna hitam beserta remotnya dan menggunakan peci, dan kemudian Terdakwa berjalan menuju ke kos-kosan baru;
- Bahwa jam di CCTV menunjukkan waktu tanggal 13 Maret 2019 jam 02.10 wib;
- Bahwa saksi bersama saksi Ngadiyo dan saksi Eko Purnomo mengecek ke kos-kosan baru dimana Terdakwa masuk, dan benar ternyata Terdakwa ada disana, dan di kamar Terdakwa ditemukan peci milik saksi Eko Purnomo;
- Bahwa benar setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah televisi dan peci milik saksi Eko Purnomo tanpa ijin dari pemilik;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Umbulharjo;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **NGADIYO** :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidikan Polisi, dan saksi membenarkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pencurian di rumah saksi Eko Purnomo dari saksi Waluyo melalui whatsapp pada tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 14.30 wib
- Bahwa saksi kemudian datang untuk menyaksikan rekaman CCTV kampung yang DVRnya berada di rumah saksi Eko Purnomo;
- Bahwa saksi melihat dari rekaman CCTV bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Eko Purnomo dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan alat dan setelah masuk, Terdakwa keluar dari jendela yang telah dicongkel sambil membawa 1 (satu) unit televisi merk LG layar 17 inch warna hitam beserta remotnya dan menggunakan peci, dan kemudian Terdakwa berjalan menuju ke kos-kosan baru;
- Bahwa jam di CCTV menunjukkan waktu tanggal 13 Maret 2019 jam 02.10 wib;
- Bahwa saksi bersama saksi Waluyo dan saksi Eko Purnomo mengecek ke kos-kosan baru dimana Terdakwa masuk, dan benar ternyata Terdakwa ada disana, dan dikamar Terdakwa ditemukan peci milik saksi Eko Purnomo;
- Bahwa benar setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah televisi dan peci milik saksi Eko Purnomo tanpa ijin dari pemilik;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Umbulharjo;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

4. Saksi **HANAPI, S.H.**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidikan Polisi, dan saksi membenarkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kejadian pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya membeli 1 (satu) unit televisi merk LG layar 17 inch warna hitam beserta remotnya dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019, Terdakwa datang sambil membawa 1 (satu) unit televisi merk LG layar 17 inch warna hitam beserta remotnya, dan menawarkan kepada saksi seharga Rp 400.000,-;
- Bahwa benar saksi sempat bertanya, "ini TV dari mana?" dan Terdakwa menjawab "saya bawa dari Grobogan, dan Terdakwa juga menunjukkan KTP, sehingga saksi tidak curiga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika televisi tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika televisi tersebut adalah hasil kejahatan, dari pihak Polsek Umbulharjo yang memberitahu;

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa di depan persidangan Terdakwa **AGUS SETIYAWAN alias AGUS Bin JOYO EDI SAPUTRO (alm)** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mulanya datang ke Yogyakarta untuk mencari kerja, dan Terdakwa kos di Jalan Imogiri Timur No.177 Rt.28 Rw.10 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta, yang lokasi kos tidak jauh dari rumah saksi Eko Purnomo;
- Bahwa Terdakwa setelah berjalan dari masjid melewati rumah saksi Eko Purnomo dan melihat rumah saksi Eko Purnomo dalam keadaan sepi , sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi Eko Purnomo untuk mengambil barang karena Terdakwa butuh uang untuk bayar kos;
- Bahwa kemudian pada malam hari sekitar pukul 02.10 wib pada tanggal 13 Maret 2019 Terdakwa berjalan dari kos Terdakwa menuju ke rumah saksi Eko Purnomo di Sanggrahan UH 7/429 Rt.28 Rw.10 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah besi persegi empat bentuk pipih lebar sekira 5cm dan panjang sekira 18cm yang sudah Terdakwa siapkan dari kos Terdakwa;
- Bahwa sampai di rumah saksi Eko Purnomo, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Eko Purnomo dengan cara mencongkel jendela

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan besi pipih yang telah Terdakwa siapkan dari kos;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mencongkel jendela, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan naik menuju lantai 2, kemudian Terdakwa tanpa ijin dari pemilik yang sah mengambil 1 unit Televisi LED merk LG layar 17 inch warna hitam beserta remotnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian turun kebawah dan mengambil 1 (satu) buah peci yang ada di atas meja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dengan melewati jendela yang dicongkel tadi dan menggunakan peci yang telah Terdakwa ambil, dan kembali ke kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual televisi tersebut kepada saksi Hanapi seharga Rp 400.000,-
- Bahwa uang hasil penjualan televisi digunakan Terdakwa untuk membayar kos dan kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan rekaman CCTV yang terlihat adalah wajah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti sbb:

- 1 (satu) buah peci warna hitam;
- 1 (satu) buah besi persegi empat bentuk pipih lebar sekira 5cm dan panjang sekira 18cm;
- 1 (satu) unit televisi merk LG LED 17 inci warna hitam beserta remotnya

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan

Menimbang selanjutnya dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut diatas, Majelis memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Yogyakarta untuk mencari kerja, dan Terdakwa kos di Jalan Imogiri Timur No.177 Rt.28 Rw.10

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giwangan Umbulharjo Yogyakarta, yang lokasi kos tidak jauh dari rumah saksi Eko Purnomo;

- Bahwa ketika Terdakwa berjalan kemasjid melewati rumah saksi Eko Purnomo dan melihat rumah saksi Eko Purnomo dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi Eko Purnomo untuk mengambil barang karena Terdakwa butuh uang untuk bayar kos;
- Bahwa kemudian pada malam hari sekitar pukul 02.10 wib pada tanggal 13 Maret 2019 Terdakwa berjalan dari kos Terdakwa menuju ke rumah saksi Eko Purnomo di Sanggrahan UH 7/429 Rt.28 Rw.10 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah besi persegi empat bentuk pipih lebar sekira 5cm dan panjang sekira 18cm yang sudah Terdakwa siapkan dari kos Terdakwa;
- Bahwa sampai di rumah saksi Eko Purnomo, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Eko Purnomo dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan besi pipih yang telah Terdakwa siapkan dari kos;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mencongkel jendela, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan naik menuju lantai 2, kemudian Terdakwa tanpa ijin dari pemilik yang sah mengambil 1 unit Televisi LED merk LG layar 17 inch warna hitam beserta remotnya yang kemudian diangkat oleh Terdakwa menuju ruang bawah ;
- Bahwa setelah sampai di ruang bawah Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah peci yang ada di atas meja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dengan melewati jendela yang dicongkel tadi dengan membawa TV serta menggunakan peci yang telah Terdakwa ambil, dan kembali ke kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual televisi tersebut kepada saksi Hanapi seharga Rp 400.000,-
- Bahwa uang hasil penjualan televisi digunakan Terdakwa untuk membayar kos dan kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan rekaman CCTV yang terlihat adalah wajah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke -5 KUHP

Menimbang bahwa pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke -5 KUHP unsure unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad 1`) Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa di sini adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau mampu bertanggung jawab di depan hukum, dalam perkara ini telah dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa AGUS **SETIYAWAN alias AGUS Bin JOYO EDI SAPUTRO (alm)** yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan sudah dibenarkan sendiri oleh terdakwa dengan saksi saksinya di depan persidangan, dengan demikian maka tidak ada kekeliruan subyek hukumnya dalam perkara ini dan selama dalam persidangan Terdakwa dapat /mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dalam persidangan sehingga dengan demikian maka menunjukkan Terdakwa dapat /mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya,

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dalam perkara ini



Ad 2) Mengambil barang sesuatu.

Menimbang berdasarkan keterangan Terdakwa dengan keterangan saksi saksi yang saling bersesuaian, dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, benar bahwa Terdakwa pada malam hari sekitar pukul 02.10 wib tanggal 13 Maret 2019, Terdakwa berjalan dari kos Terdakwa menuju ke rumah saksi Eko Purnomo di Sanggrahan UH 7/429 Rt.28 Rw.10 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta, selanjutnya setelah sampai di rumah saksi Eko Purnomo Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Eko Purnomo dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan besi pipih yang telah Terdakwa siapkan dari kos, setelah Terdakwa berhasil mencongkel jendela, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Eko Purnomo dan naik menuju lantai 2, kemudian Terdakwa tanpa ijin dari saksi Eko Purnomo mengambil 1 unit Televisi LED merk LG layar 17 inch warna hitam beserta remotnya, lalu turun kebawah dan juga mengambil 1 (satu) buah peci yang ada di atas meja, selanjutnya Terdakwa keluar dengan melewati jendela yang dicongkel tadi dengan mengangkat 1 unit Televisi LED merk LG milik saksi Eko Purnomo dan menggunakan peci yang telah Terdakwa ambil, dan 1 unit Televisi LED merk LG 17 inch serta satu buah peci di bawa oleh Terdakwa ke kos Terdakwa.

Dengan demikian maka unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi dan terbukti

Ad 3) Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dengan keterangan Terdakwa dengan dikuatkan barang bukti di persidangan, bahwa benar 1 unit Televisi LED merk LG 17 inch warna hitam beserta remotnya dengan satu buah peci yang diambil oleh Terdakwa pada malam hari sekitar pukul 02.10 wib pada tanggal 13 Maret 2019 dengan cara awalnya Terdakwa berjalan dari kos Terdakwa menuju ke rumah saksi Eko Purnomo di Sanggrahan UH 7/429 Rt.28 Rw.10 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta kemudian masuk ke dalam rumah saksi Eko Purnomo dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan besi pipih yang telah Terdakwa siapkan dari kos adalah benar semua milik saksi Eko Purnomo semuanya dan bukan milik Terdakwa

Dengan demikian maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti. -----



Ad 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dengan saksi saksi serta barang bukti yang terungkap di persidangan ,Bahwa Terdakwa pada pada malam hari sekitar pukul 02.10 wib pada tanggal 13 Maret 2019 Terdakwa berjalan dari kos Terdakwa menuju ke rumah saksi Eko Purnomo di Sanggrahan UH 7/429 Rt.28 Rw.10 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Eko Purnomo dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan besi pipih yang telah Terdakwa siapkan dari kos selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mencongkel jendela, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan naik menuju lantai 2, kemudian Terdakwa tanpa ijin dari saksi Eko Purnomo pemilik yang sah mengambil 1 unit Televisi LED merk LG layar 17 inch warna hitam beserta remotnya, lalu turun kebawah dan mengambil 1 (satu) buah peci yang ada di atas meja,selanjutnya Terdakwa menjual televisi yang diambilnya dari rumah saksi EKO PURNOMO tersebut kepada saksi Hanapi dengan harga Rp 400.000,- dan uang hasil penjualan televisi digunakan Terdakwa untuk membayar kos dan kebutuhan hidup Terdakwa dan semuanya dilakukan oleh Terdakwa tanpa pernah minta ijin atau memberitahukan kepada Terdakwa sebagai pemilik Televisi LED merk LG layar 17 inci dengan satu buah peci warna hitam tersebut

Dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti.

Ad 5) Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa benar Terdakwa pada pada malam hari sekitar pukul 02.10 wib pada tanggal 13 Maret 2019 Terdakwa berjalan dari kos Terdakwa menuju ke rumah saksi Eko Purnomo di Sanggrahan UH 7/429 Rt.28 Rw.10 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Eko Purnomo dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan besi pipih yang telah Terdakwa siapkan dari kos setelah berhasil masuk ke rumahnya saksi Eko Purnomo terdakwa naik menuju lantai 2, kemudian Terdakwa tanpa ijin dari saksi Eko Purnomo pemilik yang sah mengambil 1 unit Televisi LED merk LG layar 17 inch warna hitam beserta remotnya, lalu turun kebawah dan mengambil 1 (satu) buah peci yang ada di atas meja



kemudian Terdakwa keluar dengan melewati jendela yang dicongkel tadi dan menggunakan peci yang telah Terdakwa ambil, dan kembali ke kos Terdakwa, bahwa benar terdakwa masuk kerumah saksi eko Pornomo dan selanjutnya mengambil TV LED merk LG layar 17 inch dengan satu buah peci warna hitam tanpa ijin pemiliknya dilakukan pada waktu malam hari sekitar jam 02.10 wib dan dilakukan di dalam rumah tertutup miliknya saksi Eko Pornomo dengan cara mencongkel salah satu jendela rumah Eko Purnomo dan kemudian keluar lewat jendela tanpa pernah setahu pemilik rumah yaitu saksi Eko Purnomo

Dengan demikian maka unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi dalam perkara ini

Ad 6 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh unsur ini.

Menimbang bahwa benar Terdakwa pada malam hari sekitar pukul 02.10 wib pada tanggal 13 Maret 2019 Terdakwa berjalan dari kos Terdakwa menuju ke rumah saksi Eko Purnomo di Sanggrahan UH 7/429 Rt.28 Rw.10 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Eko Purnomo dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah besi persegi empat bentuk pipih lebar sekira 5cm dan panjang sekira 18cm yang telah Terdakwa siapkan dari kos setelah Terdakwa berhasil mencongkel jendela, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan naik menuju lantai 2, kemudian Terdakwa tanpa ijin dari saksi Eko Purnomo pemilik yang sah mengambil 1 unit Televisi LED merk LG layar 17 inch warna hitam beserta remotnya, lalu turun kebawah dan mengambil 1 (satu) buah peci yang ada di atas meja, kemudian Terdakwa lalu keluar dengan melewati jendela yang dicongkel tadi dan menggunakan peci yang telah Terdakwa ambil, dan kembali ke kos Terdakwa, bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Eko Purnomo dengan mencongkel menggunakan 1 (satu) buah besi persegi empat bentuk pipih lebar sekira 5cm dan panjang sekira 18cm dapat dikategorikan perbuatan merusak.



Dengan demikian maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang selanjutnya oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 363 Ayat (1) ke -3 dan ke -5 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa AGUS SETIYAWAN Alias AGUS bin JOYO EDI SAPUTRO (Alm), harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka pada terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan dalam perkara inii;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Hal-hal yang meringankan :

- ✓ Terdakwa berterus terang, bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa belum pernah dipidana ;
- ✓ Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pece warna hitam
- 1 (satu) unit televiser merk LG LED 17 inci warna hitam beserta remotnya

Oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta di persidangan adalah miliknya saksi EKO PURNOMO maka mengembalikan barang bukti tersebut diatas kepada EKO PURNOMO sedangkan

- 1 (satu) buah besi persegi empat bentuk pipih lebar sekitar 5 cm dan panjang sekitar 18 cm

Oleh karena barang bukti tersebut yang dipakai untuk melakukan tindak pidana dengan demikian maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke – 5 KUHP ,KUHP serta Peraturan Lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS SETIYAWAN alias AGUS Bin JOYO EDI SAPUTRO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa AGUS SETIYAWAN alias AGUS Bin JOYO EDI SAPUTRO (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa .

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah peci warna hitam;
- 1 (satu) unit televisse merk LG LED 17 inci warna hitam beserta remotnya

Dikembalikan kepada saksi EKO PURNOMO;

- 1 (satu) buah besi persegi empat bentuk pipih lebar sekira 5cm dan panjang sekira 18cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, oleh kami, Ida Ratnawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bandung Suhermoyo, S.H., M.H.um , Sundari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Suwanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Mirna Asridasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bandung Suhermoyo, S.H., M.H.um

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Sundari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Suwanti, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Yyk